



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE
DAN
KEJAKSAAN NEGERI TERNATE
TENTANG
DUKUNGAN DALAM PERMASALAHAN
HUKUM DI BIDANG PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA**



NOMOR PIHAK KESATU : 22/HK.05.1 - PKS/2/2026
NOMOR PIHAK KEDUA : B-28/Q.2.10/Gs/07/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal tiga puluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam (30 - 07 - 2026) bertempat di Kejaksaan Negeri Ternate, telah dibuat dan disepakati Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan Dalam Permasalahan Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian") oleh dan antara:

1. **M Zen A. Karim**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate, berkedudukan dan beralamat di Jl. Cempaka, Kel. Tabona, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Syamsidar Monoarfa, S.H., M.H.**, Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, berkedudukan dan beralamat di Jl. SKSD Palapa Ling. Tanah Masjid, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Ternate, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat Kota yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan umum;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Instansi di bawah Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan serta menjalankan salah satu fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan undang-undang yang

berkedudukan di Kota Ternate dengan daerah hukum meliputi wilayah Kejaksaan Negeri Ternate.

3. Bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut dalam angka 1 dan angka 2 tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian kerjasama dalam memberikan dukungan terkait permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK KESATU** dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- 4) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

- 5) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-018/JA/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
- 6) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
- 9) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1).Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.
- (2).Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberikan dukungan khususnya dalam permasalahan hukum di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara, baik di dalam dan di luar pengadilan yang melibatkan KPU Kota Ternate.

PASAL 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian ini mulai tanggal ditandatanganinya Perjanjian sampai dengan waktu 27 Juli 2031 kedepannya;
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang oleh Pihak dengan cara pemberitahuan lisan maupun tertulis sebelum Perjanjian berakhir;
- (3) Perjanjian ini dinyatakan diperpanjang apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disepakati **PARA PIHAK** dalam bentuk Amandemen;
- (4) Apabila ketentuan Ayat (3) tidak dilaksanakan, maka Perjanjian ini dengan sendirinya berakhir pada tanggal sesuai dengan ketentuan Ayat (1);
- (5) Segala bentuk hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tetap dilaksanakan walaupun Perjanjian ini berakhir, dengan catatan ketentuan hak dan kewajiban tersebut dinyatakan sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir, serta menjadi hak dan kewajiban terakhir **PARA PIHAK**.

PASAL 3 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1). Pemberian Bantuan Hukum oleh **PIHAK KEDUA** dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara untuk mewakili **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang dilakukan melalui proses litigasi maupun non litigasi untuk dan atas nama **PIHAK KESATU**;
- (2). Pemberian Pertimbangan Hukum oleh **PIHAK KEDUA** dengan memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*), Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*), Audit Hukum (*Legal Audit*) dan/atau Tindakan Hukum Lain berupa: Mediasi, Konsiliasi, Fasilitasi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas permohonan **PIHAK KESATU**;
- (3). Pemberian pelayanan Hukum dapat diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dalam bentuk konsultasi dan pemberian informasi oleh **PIHAK KEDUA** secara lisan, tertulis, maupun melalui sistem elektronik atas permohonan **PIHAK KESATU**;
- (4). Tindakan Hukum Lain yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Lembaga Negara, Instansi Pemerintahan di pusat/daerah di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

PASAL 4

PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1). Dalam menghadapi permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara **PIHAK KESATU** dapat meminta Bantuan Hukum, Penegakan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pendampingan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya, maupun pemulihan atas hak dengan tujuan melakukan penyelamatan keuangan/kekayaan/aset negara kepada **PIHAK KEDUA** dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** menyatakan bersedia untuk memberikan Bantuan Hukum, Penegakan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pendampingan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya, maupun pemulihan hak dengan tujuan melakukan penyelamatan atas keuangan/kekayaan/aset negara kepada **PIHAK KESATU**;
- (2). Untuk melaksanakan kegiatan berupa Pemberian Bantuan Hukum, Penegakan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lainnya, maupun pemulihan hak dengan tujuan melakukan penyelamatan atas keuangan/kekayaan/aset negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PIHAK KESATU** mengajukan permohonan tertulis beserta dokumen-dokumen pendukungnya kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3). Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**;
- (4). Setelah permohonan Bantuan Hukum, Penegakan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pendampingan Hukum maupun Permohonan Tindakan Hukum Lain, sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberikan Bantuan Hukum, Penegakan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pendampingan Hukum, dan Tindakan Hukum dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi dalam menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya percepatan penyelesaian masalah.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1). **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. Menerima bantuan, pertimbangan, dan tindakan hukum lainnya dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan pendampingan dalam pengamanan dan pemulihan asset;
 - c. Memperoleh informasi atau data hukum yang diperlukan untuk kelancaran tugas.

(2). **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Menerima data, dokumen, dan informasi yang lengkap serta akurat dari **PIHAK KESATU** terkait perkara/permasalahan hukum;
- b. Mendapatkan dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pendampingan hukum;
- c. Mendapatkan laporan dari Pihak Pertama terkait Permasalahan Hukum dan menginisiasi pertemuan, baik secara daring maupun luring untuk dimintai keterangan terkait Permasalahan yang dimaksud.

(3) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Menyiapkan dan menyerahkan data/dokumen yang benar sebagai dasar **PIHAK KEDUA** dalam bertindak;
- b. Menerbitkan Surat Kuasa Khusus jika memerlukan bantuan hukum di dalam atau luar pengadilan;
- c. **PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA** bersama-sama melakukan evaluasi secara berkala.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Memberikan dukungan dalam permasalahan hukum di bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara secara professional, objektif, dan tepat waktu;
- b. Menjaga kerahasiaan data/dokumen yang bersifat rahasia negara atau data pemilih;
- c. Memberikan informasi perkembangan atas setiap bantuan hukum atau pendampingan yang sedang dilakukan kepada **PIHAK KESATU**;
- d. **PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA** bersama-sama melakukan evaluasi secara berkala.

PASAL 6 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila Pihak dalam **Perjanjian** ini gagal memenuhi kewajibannya, lalai dalam menjalani kewajibannya dan/atau melakukan perbuatan yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 **PERJANJIAN** disebabkan oleh terjadinya keadaan dan/atau suatu kejadian yang berada di luar kemampuan orang dan/atau badan, termasuk namun tak terbatas pada peperangan, kerusakan, revolusi, kebakaran,, maupun bencana alam seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, angin topan tanah longsor, maupun adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini (selanjutnya disebut “Keadaan Memaksa”), maka kegagalan/ lalai/ melakukan perbuatan yang melanggar

- kewajibannya (selanjutnya disebut Alasan Keadaan Memaksa) dapat dimaklumi **PARA PIHAK** terhadap **PIHAK** yang melakukan Alasan Keadaan Memaksa;
- (2) **PIHAK** yang melakukan Alasan Keadaan Memaksa wajib, dalam kurun waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja terhitung saat Keadaan Memaksa terkonfirmasi **PIHAK** lainnya, untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya mengenai Alasan Keadaan Memaksa dalam pernyataan tertulis;
- (3) Kelalaian dan/atau lewatnya waktu dari **PIHAK** yang melakukan Alasan Keadaan Memaksa dalam menyampaikan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tersebut mengakibatkan tidak berlakunya Alasan Keadaan Memaksa, sehingga **PIHAK** yang melakukan Alasan Keadaan Memaksa tidak dapat menggunakan ketentuan Keadaan Memaksa sebagai Alasan Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1244 KUHPerdata.

PASAL 7

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dinyatakan berakhir apabila sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (4);
- (2) Pihak berhak mengakhiri Perjanjian ini jika dan hanya jika Pihak lainnya di kemudian hari dalam jangka waktu Perjanjian berjalan, dinyatakan tidak berkeinginan melanjutkan ketentuan dan persyaratan Perjanjian, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perjanjian dengan catatan, harus sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan/atau Pasal 1267 KUHPerdata sehubungan dengan proses pengakhiran Perjanjian.

PASAL 8

PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Hukum yang mengatur serta menjadi landasan berlakunya Perjanjian ini dan hubungan **PARA PIHAK** yang timbul dari itu adalah hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Apabila ada perbedaan tafsir Perjanjian antara **PARA PIHAK**, dengan catatan menimbulkan dan menyebabkan perselisihan, baik secara profesional maupun secara personal, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan sistem musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pertemuan tatap muka dan dituangkan dalam bentuk perjanjian perdamaian dengan format mengikuti ketentuan Pasal 1851 KUHPerdata;
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak terpenuhi, dengan catatan perjanjian perdamaian tersebut tidak dilaksanakan **PARA PIHAK** dan/atau

salah satu Pihak lewat dari 14 (empat belas) Hari Kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mempersilakan salah satu Pihak guna mendaftarkan gugatan perselisihan perdata ke panitera pengadilan negeri Jakarta Barat.

**PASAL 9
KORESPONDENSI**

Korespondensi dilakukan **PARA PIHAK** sebagai media komunikasi resmi terkait penyelenggaraan Perjanjian dalam bentuk surat menyurat, pos, telepon, *e-Mail*, dan media komunikasi tertentu selain yang disebutkan diatas dengan syarat dapat dijadikan bukti sampainya komunikasi antar **PARA PIHAK** dalam keadaan: a) diperolehnya bukti tanda terima oleh Pihak yang mengirimkan lewat surat menyurat/pos tidak lebih dari 3 Hari Kerja; dan/atau b) adanya bukti *sent* dari *recipient* dalam bentuk elektronik seperti chat dan/atau *e-Mail* yang mana dicantumkan dalam alamat sebagai berikut:

Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate		Kejaksaan Negeri Ternate	
Alamat	Jl. Gempaka Kel Tabona, Kota Ternate	Alamat	Jl. SKSD Palapa, Ling Tanah Masjid, Kalumpang, Ternate Tengah, Kota Ternate
U.P	Deni Andika Latuconsina, S.H.	U.P	Heppies Maykel H. Notanubun, S.H.
Email	kpu.terrate17@gmail.com	Email	Heppies.maykel.h.notanubun@kejaksaan.go.id
Telepon	082188488881	Telepon	082191413133

**PASAL 10
KETENTUAN LAIN**

- (1) **PIHAK KESATU** tidak akan mengalihkan, mentransfer, atau memindahkan kewajibannya, baik secara keseluruhan atau sebagian berdasarkan Perjanjian ini kepada setiap orang atau badan atau pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK KEDUA**;
- (2) Dalam hal terdapat ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini dan karena satu dan lain hal menyebabkan salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini dibatalkan atau batal demi hukum, ketentuan tersebut tidak mempengaruhi keabsahan dan legalitas ketentuan lainnya sesuai dengan Pasal 1336 KUHPerdata;
- (3) Hal-hal yang pada kemudian hari dalam jangka waktu Perjanjian belum termasuk dan/atau dirasa perlu untuk ditetapkan dalam Perjanjian, dapat dicantumkan dalam Addendum / Amandemen sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (4) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan dibahas dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**;
- (5) Pelaksanaan Perjanjian ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

PASAL 11 KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini merupakan persetujuan dan/atau kesepakatan **PARA PIHAK**, dimana **PARA PIHAK** tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan dan persyaratan Perjanjian ini, termasuk diantaranya dokumen-dokumen penunjang Perjanjian diantaranya:

1. Lampiran-lampiran;
2. *Addendum*;
3. Segala *Quotation* dan turunannya;
4. Minute of Meeting;
5. Dokumen legalitas **PARA PIHAK**;
6. Surat Pemberitahuan Penggantian Kerugian; dan/atau;
7. Perjanjian Perdamaian.

merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini, dalam bentuk dan format apapun, baik yang melekat dalam Perjanjian ini maupun yang dilekatkan, termasuk perjanjian turunan, berita acara, surat kesepakatan, surat pemberitahuan, surat peringatan, dan lain sebagainya yang disetujui **PARA PIHAK**.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua dokumen dan dipegang oleh masing-masing **PIHAK** satu rangkap, serta memiliki kekuatan hukum yang setara, lalu ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana dijelaskan di atas.

PIHAK KEDUA
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
TERNATE,



Syamsidar Monoarfa, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama

PIHAK KESATU
KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TERNATE,



M. Zen A. Karim